



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 01 /Kpts/KPU-KLU/017.433823/TAHUN 2017
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia, manajemen dukungan teknologi, keterbukaan informasi dan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Quick Wins/PMPRB
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah:
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi.
 4. Menyusun Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :
1. Inspektur, bertugas :
 - a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c. Melakukan panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
 2. Asesor, bertugas :

- a. Melakukan peenilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
- c. Melakukan panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 04 Januari 2017

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Baiq Diana Purnami

Tembusan :

1. KPU RI di Jakarta.
2. KPU Prov. NTB di Mataram.
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK UTARA NOMOR : 01/Kpts/KPU-
 KLU/017.433823/TAHUN 2017 TANGGAL 04 JANUARI 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK UTARA TAHUN 2017

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
	1. Fajar Marta, S.Sos	Ketua KPU KLU	Ketua	
	2. I Ketut Pasek Supartha, S.Pd	Plt. Sekretaris	Anggota	
	3. Nasihin, SH	PPK	Anggota	
TIM PELAKSANA				
	1. Burhan Ekwanto, S.Sos	Ketua Divisi Teknis	Ketua	
	2. Lalu Ahmad Fauzan	Staf	Anggota	
	3. Muhamad Sapiin, SH	Staf	Anggota	
TIM PENDAMPING				
	1. Muzakar, S.pd.,M.Pd	Ketua Divisi Logistik	Ketua	
	2. Sudirman, S.Sos	Kasubbag Umum	Anggota	
	3. Abdul Gapur	Staf	Anggota	
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Hadi Pranatha, SH	Ketua Divisi Sosialisasi	Ketua	
	2. Fitriana Anwar, SE	Staf	Anggota	
	3.Yuliana, A.Md	Staf	Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. Juraidin, SH.,MH	Ketua Divisi Hukum	Ketua	
	2. Baiq Diana Purnami, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
	3.Basri	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. Fajar Marta, S.Sos	Ketua KPU KLU	Ketua	
	2. Ni Ketut Arini, S.Kom	Staf	Anggota	
	3. Nyoman Yuliantini, A.Md	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATALAKSANA			
	1. Juraidin, SH.,MH	Ketua Divisi Hukum	Ketua	
	2. Ahmad Yamin, SH	Staf	Anggota	
	3. Taufikurrahman, S.Sos	Staf	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
	1. Burhan Ekwanto, S.Sos	Ketua Divisi Teknis	Ketua	

	2. I Ketut Pasek Supartha, S.Pd	Kasubbag Program & Data	Anggota	
	3. Nasihin, SH	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	1. Juraidin, SH.,MH	Ketua Divisi Hukum	Ketua	
	2. I Ketut Pasek Supartha, S.Pd	Kasubbag Program & Data	Anggota	
	3. Sudirman, S.Sos	Kasubbag Umum	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1. Burhan Ekwanto, S.Sos	Ketua Divisi Teknis	Ketua	
	2. Sudirman, S.Sos	Kasubbag Umum	Anggota	
	3. Lalu Ahmad Fauzan	Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1. Hadi Pranatha, SH	Ketua Divisi Sosialisasi	Ketua	
	2. Abdul Gapur	Staf	Anggota	
	3. Basri	Staf	Anggota	
IX	TIM QUICK WINS/PMPRB			
	1. Fajar Marta, S.Sos	Ketua KPU KLU	Ketua	
	2. I Ketut Pasek Supartha, S.Pd	I Ketut Pasek Supartha,	Anggota	
	3. Nasihin, SH	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

FAJAR MARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Baiq Diana Purnami